

## PENGAWASAN HUKUM TERHADAP PENGGUNAAN ALAT TANGKAPIKAN YANG TIDAK RAMAH LINGKUNGAN

Salsyadillah Maharani <sup>1)</sup>, Angelia Sinaga <sup>2)</sup>, Laila Eka Sari <sup>3)</sup>, Muhammad Amin Tampubolon <sup>4)</sup>, Bryan Wit Simarmata <sup>5)</sup>

Fakultas Hukum Universitas Asahan, Kisaran, Indonesia <sup>1,2,3,4,5)</sup>

Corresponding Author:

[salsyadillahmaharani@gmail.com](mailto:salsyadillahmaharani@gmail.com) <sup>1)</sup>

### History:

Received: 25 Februari 2023  
Revised : 10 Maret 2023  
Accepted: 23 April 2023  
Published: 25 Januari 2024

**Publisher:** Fakultas Hukum Universitas Darma Agung

**Licensed:** This work is licensed under Attribution-NonCommercial-ShareAlikeCCBY-NC-SA



### Abstrak

Perairan dan laut lepas yang berada di bawah kedaulatan dan yurisdiksi Negara Kesatuan Republik Indonesia serta ZEE Indonesia memiliki potensi tangkapan ikan dan sumber daya perikanan yang sesuai dengan standar internasional. Sebagai negara maritim, Indonesia memiliki kekayaan sumber daya laut yang belum sepenuhnya dieksplorasi dan dikembangkan. Beberapa potensi ini masih belum diketahui, sehingga diperlukan data yang lengkap dan akurat untuk memungkinkan pemanfaatan alternatif laut. Sumber daya ini diprediksi akan terus meningkat di masa mendatang. Penelitian hukum ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dan mengkaji kasus di Dinas Perikanan Kabupaten Asahan. Dalam penelitian ini, digunakan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum, dan bahan hukum tersier berupa buku-buku non-hukum. Penerapan larangan penggunaan jaring harimau di perairan Kabupaten Asahan akan dilaksanakan kembali pada tahun 2023, setelah penerapan larangan di perairan Batu Bara. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 93 (1) UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020. Kendala dalam pelaksanaan undang-undang larangan penggunaan alat tangkap di perairan Kabupaten Asahan termasuk wilayah yang luas, garis pantai yang panjang, dan kurangnya pengawas. Nelayan perlu melindungi alat tangkap mereka di lokasi yang aman, sehingga sulit untuk mengontrol dan mengawasi nelayan.

**Kata Kunci:** Pengawasan, Alat Tangkap, Perikanan

### Abstract

*The waters which are located within the sovereignty and jurisdiction of the Unitary State of the Republic of Indonesia as well as the Indonesian Exclusive Economic Zone (EEZ) and the high seas according to international regulations have fishery energy sources and fishery capabilities. As a maritime country, Indonesia is rich in the potential of marine energy resources which have not been optimally explored and developed, moreover some of its actual capabilities are still unknown, so complete and accurate information is needed to allow for alternative uses of the sea. Energy sources that can be considered in the future will continue to increase. This legal research uses empirical legal research methods and conducts case studies at the Asahan District Fisheries Service Office. In this legal research, primary legal materials are used, namely: Legislation. Secondary legal materials, namely: law books. Tertiary legal materials, namely: non-law books. In enforcing the ban on the use of tiger nets in the waters of Asahan Regency, Asahan Regency is recruiting again in 2023 regarding the enforcement of the conditions for the prohibition of the use of tiger nets in Batu Bara waters. the conditions set forth in Article 93 (1) of Law No. 11 of 2020 concerning Creation. Regulation of the Minister of Agriculture, Forestry and Fisheries of the Republic of Indonesia No 18 of 2021. The obstacles in law enforcement against the ban on the use of fishing gear in the waters of Asahan Regency in implementation are the condition of the area of Asahan Regency which is very large, and the long seashore is the main obstacle, and there is still a lack of supervisors who want to monitor the catch of fishermen to protect troll catching gear. Used when fishermen are in the area. It is located in a convenient place. Therefore, it is very difficult to control and control the fishermen.*

**Keywords:** Monitoring, Fishing Gear, Fisheries

### PENDAHULUAN

Setiap rencana yang dibuat oleh pemerintah tidak terlepas dari berbagai kendala yang mungkin muncul dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, pemerintah selalu mengadakan proyek-proyek yang ditujukan untuk anak-anak dengan dukungan penuh dari masyarakat.

Indonesia adalah negara dengan kepadatan penduduk tertinggi keempat di dunia karena letak geografis dan strategisnya. Menurut BPS, pada tahun 2020 jumlah penduduk Indonesia mencapai 271 juta jiwa, membuat negara ini berpotensi menjadi transit industri dan pintu masuk serta keluar peredaran narkoba. Sebagai negara hukum dalam era demokrasi Pancasila, untuk mewujudkan demokrasi yang adil, banyak peraturan atau produk hukum yang telah diundangkan oleh pemerintah Indonesia, sesuai dengan Pasal 28 UUD 1945. Menurut teori John Locke, hak asasi manusia adalah hak-hak alami yang dimiliki oleh setiap orang sejak lahir.

Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang mencakup wilayah darat dan laut, memiliki sumber daya alam yang dapat dijadikan sebagai modal dasar pembangunan nasional. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan 17.508 pulau dan garis pantai sepanjang 81.000 kilometer, di mana sekitar 70% wilayahnya adalah laut. Dengan luas perairan laut 5,8 juta km<sup>2</sup> berdasarkan kesepakatan PBB tahun 1982, Indonesia memiliki sumber daya biologi dan nonhayati yang melimpah.

Jenis wilayah laut dan potensi perikananannya sangat luas dan kaya, dengan potensi tangkapan sebesar 6,4 juta ton per tahun, total potensi tangkapan sebesar 305.650 ton per tahun, dan nilai potensi wilayah laut sekitar US\$4 miliar per tahun. Pada tahun 2007, jumlah ikan yang ditangkap di Indonesia mencapai 4.924.430 ton.

Terkait angka tersebut, Susi menyatakan bahwa illegal fishing di Indonesia adalah yang tertinggi di dunia. Oleh karena itu, tindakan tegas harus segera diambil untuk menghentikan illegal fishing di Indonesia. Secara sosiokriminologis, dapat diperkirakan bahwa berbagai bentuk illegal fishing sering terjadi di perairan Maluku, antara lain:

- 1) Pemindahtanganan ikan tanpa izin;
- 2) Pemakaian dokumen palsu;
- 3) Penangkapan ikan dengan jaring yang dilarang (*trawl*);
- 4) Dilarang mengangkat jaring;
- 5) Pelanggaran ketentuan navigasi sebab tidak memenuhi kapal di dasar bendera;
- 6) Surat Izin Kapal yang Tidak Sah, Anak Buah Kapal (ABK) Tidak Memiliki Sertifikat, serta Pelanggaran Khusus terhadap Otoritas Imigrasi dan Pekerja Asing Ilegal.

Untuk menindak illegal fishing, diperlukan peraturan hukum yang dapat menjadi acuan dalam menangani pelaku illegal fishing. Berdasarkan Konvensi Hukum Laut Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 1982, pemerintah Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang No 17 Tahun 1985, yang kemudian diikuti oleh Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang penangkapan ikan. UU Nomor 45 Tahun 2009 juga diberlakukan untuk memastikan bahwa pelaku illegal fishing dapat ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Langkah-langkah hukum ini sejalan dengan standar internasional dalam bidang perikanan dan mengakomodasi tantangan illegal fishing serta perkembangan teknologi saat ini. Keterlaksanaan hukum di laut menjadi sangat penting dan strategis karena berhubungan dengan kepastian hukum dalam industri perikanan. Penegakan hukum ini melibatkan empat aspek penting, yaitu sebagai berikut:

- 1) Hukum dan aturan yang berada di bawah naungan hukum.
- 2) Fasilitas dan infrastruktur yang digunakan sebagai bagian dari penegakan hukum.
- 3) Tenaga manusia yang menjadi pelaku dalam penegakan hukum.
- 4) Budaya hukum yang berkembang di masyarakat. Ini juga mencakup penerimaan dan implementasi konsep hukum laut teritorial 12 mil, yang merupakan bagian dari Konvensi Hukum Laut Internasional (UNCLOS) tahun 1958, di mana laut teritorial didefinisikan sebagai jarak 12 mil dari garis pantai pada saat air surut.

Regulasi mengenai ekosistem perikanan di Kabupaten Asahan selama ini diatur oleh Peraturan Daerah Kabupaten Asahan No 3 Tahun 2020 tentang Perikanan. Pasal 1 Angka 17 dari peraturan tersebut secara jelas menyatakan bahwa Pengolahan Ikan

mencakup serangkaian kegiatan dan/atau proses pengolahan bahan baku ikan menjadi produk akhir untuk konsumsi manusia. Terkait dengan pengolahan ikan, Pemerintah Kabupaten Asahan telah menerbitkan peraturan daerah yang lebih khusus yang mengatur tentang tata cara dan persyaratan untuk memperoleh izin usaha penangkapan ikan, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Asahan No 30 Tahun 2008 tentang Prosedur Izin Usaha Penangkapan Ikan. Pasal 1 Angka 6 dari Peraturan Daerah Kabupaten Asahan No 30 Tahun 2008 tentang Biaya Perizinan Usaha Penangkapan Ikan menjelaskan bahwa Usaha Penangkapan Ikan meliputi semua kegiatan yang dilakukan dengan sistem usaha penangkapan ikan yang mencakup pra-produksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran.

Dengan adanya konteks yang telah dijelaskan dalam tulisan yang berjudul Pengawasan Hukum Terhadap Penggunaan Alat Penangkapan Ikan yang Tidak Ramah Lingkungan.

## **METODE PENELITIAN**

Studi ini menggunakan pendekatan riset hukum empiris yang melibatkan pengumpulan data primer melalui wawancara, dan prosedur ini dijadikan sebagai sumber informasi utama dalam penelitian ini. Pengumpulan data dilakukan di kantor Dinas Perikanan Kabupaten Asahan.

Informasi yang diperoleh berasal dari sumber-sumber informasi primer, sekunder, dan tersier. Data primer didapatkan dari dokumentasi yang tersedia di Dinas Perikanan Kabupaten Asahan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Pengawasan Terhadap Penggunaan Alat Tangkap Ikan Yang Tidak Ramah Lingkungan**

Indonesia, terletak di antara dua samudra, memiliki beragam kekayaan alam di perairannya, termasuk keberlimpahan dan keberagaman jenis ikan. (Supriadi dan Alimuddin, Hukum Penangkapan Ikan di Indonesia).

Setiap individu yang memiliki atau mengoperasikan kapal penangkap ikan bendera Indonesia untuk melakukan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia atau di perairan lepas tanpa izin kerja yang dapat menyebabkan bencana atau merugikan atau mengancam kehancuran kehidupan, kesehatan, keselamatan, atau lingkungan hidup, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 27 Ayat 1, akan dikenakan hukuman penjara maksimal 6 tahun dan denda maksimal Rp. 2.000.000.000,00 (Rp 2 miliar).

Oleh karena itu, perlu diatur secara resmi mengenai penangkapan ikan menggunakan alat tangkap di luar wilayah yang merupakan salah satu masalah utama yang melanggar hukum. Masalah penangkapan ikan dengan alat tangkap yang merugikan lingkungan perlu dijelaskan dengan baik karena penjelasan mengenai masalah akan memberikan pemahaman yang lebih baik. Tindakan ini merupakan bentuk dari kualifikasi tindakan.

Alat tangkap yang tidak diizinkan mencakup jaring trawl yang disebut dogol, seine pair, cantrang, dan bottom lampara; kelompok pukot hela, termasuk pukot bawah berpalang, pukot udang, pukot 2 sisi, pukot bawah 2 kapal, pukot tengah 2 kapal, dan pukot ikan; kelompok gillnet yang mencakup bubu pelompat; serta jenis alat tangkap lainnya seperti ami wall.

Jika kemampuan ini dioptimalkan dengan mematuhi prinsip-prinsip perikanan tangkap yang berkelanjutan, maka akan menghasilkan konsekuensi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pendapatan negara dari penjualan ekspor hasil-hasil perikanan laut.
- 2) Peningkatan asupan gizi, terutama protein hewani bagi penduduk.
- 3) Peningkatan pendapatan nelayan.

Selama ini, larangan terhadap alat tangkap trawl bukan hanya disebabkan oleh potensi kerusakan ekosistem laut, terutama di perairan Kabupaten Asahan. Alat tangkap yang dilarang ini termasuk di antaranya adalah:

- 1) Kelompok perlengkapan tangkap jaring hela;
- 2) Kelompok perlengkapan tangkap trawl;
- 3) Kelompok perlengkapan tangkap bubu;
- 4) Kelompok perlengkapan tangkap yang lain;
- 5) Aktivitas penangkapan ikan yang dikira beresiko.

Penangkapan ikan merupakan kegiatan yang terkait dengan pengelolaan dan eksploitasi sumber daya perikanan. Berdasarkan data dari Dinas Perikanan Kabupaten Asahan, jumlah pelanggaran yang diteliti oleh penyidik Mapolres Asahan adalah:

**Tabel 3. Jumlah Peristiwa Pidana Akibat Pemakaian Perlengkapan Tangkap Dengan Pukat Harimau Dalam 4 (4) Tahun Terakhir 2019, 2020, 2021, 2022 Di Asahan Yang Dikelola Oleh Polairud Polres Asahan**

No.	Tahun	Jumlah Tindak Pidana
1.	2019	16
2.	2020	4
3.	2021	3
4.	2022	5

Organisme ini menyebar di semua bagian subsistem dalam ekosistem pesisir laut tropis, dan ekosistem ini juga dikenal memiliki potensi yang sangat besar untuk mendukung perkembangan industri perikanan di Indonesia.

Sifat ikan pelagis adalah selalu berpindah dari satu lokasi ke lokasi lainnya, baik dalam skala lokal maupun jarak yang lebih jauh, seperti tuna dan cakalang yang berlayar melintasi perairan Indonesia. Pihak-pihak yang membantu Dinas Perikanan Kabupaten Asahan dalam penegakan hukum terkait penggunaan alat tangkap pukat adalah sebagai berikut:

- 1) Penyelidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dari Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan di Belawan.
- 2) Penyelidik dari Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut (TNI-AL) di Pangkalan Angkatan Laut Tanjungbalai Asahan.
- 3) Polisi Perairan dan Udara (Polairud) dari Kepolisian Resort Asahan.

Pembatasan penggunaan alat tangkap dan peralatan bantu penangkapan ikan diperlukan untuk mencegah penangkapan ikan menggunakan alat tangkap yang dapat mengancam keberlangsungan sumber daya ikan dan lingkungan. Hal ini penting mengingat wilayah pengelolaan perikanan Indonesia rentan terhadap penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai dengan karakteristik alam, dan terdapat berbagai jenis sumber daya perikanan yang beragam di Indonesia. Penangkapan ikan non-target juga dapat berdampak negatif. Sebelumnya, penggunaan pukat harimau yang tidak tepat telah menyebabkan kerusakan pada lingkungan alam, seperti kerusakan terumbu karang, penurunan populasi ikan di laut, dan kerugian bagi nelayan tradisional.

## **B. Hambatan Yang Dialami Oleh Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Penggunaan Alat Tangkap Ikan Yang Tidak Ramah Lingkungan**

Dalam penegakan hukum, tindakan yang mengatur nilai-nilai yang tercantum dalam prinsip dan perilaku yang konsisten sebagai upaya terakhir dalam menerapkan nilai-nilai tersebut, untuk menciptakan, melindungi, dan memelihara perdamaian dalam kehidupan bersama masyarakat.

Hambatan dan Upaya Penegakan Hukum terhadap Larangan Penggunaan Alat Penangkapan Ikan di Perairan Kota Bagan Asahan Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan yang menjadi Kendala dalam Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 mengenai Penempatan Penangkapan Ikan dan Alat Perikanan di Wilayah Kepulauan Republik

Indonesia serta Zona Pengelolaan Perikanan Laut dan Perikanan Andon di Desa Bagan Asahan Baru Kecamatan Tanjung Balai Kabupaten Asahan, meliputi:

- 1) Hambatan utama adalah wilayah yang luas dan memiliki garis pantai yang panjang di Desa Bagan Asahan Baru, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan.
- 2) Keterbatasan dana dari pemerintah pusat.
- 3) Kurangnya tingkat pendidikan dan pengetahuan para nelayan.
- 4) Keterbatasan sumber daya manusia.

Sumber daya perikanan Indonesia masih merupakan kekayaan yang besar yang memberikan peluang besar bagi kemakmuran bangsa Indonesia, baik untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakatnya maupun untuk membangun negara. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Asahan termasuk penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan yang merusak ekosistem laut, upaya revisi, dan peningkatan fasilitas dan infrastruktur di sepanjang perairan lautnya jika ekosistem lautnya terganggu karena penyalahgunaan alat tangkap, seperti pukat.

Banyak faktor yang menyebabkan terjadinya illegal fishing di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Salah satunya adalah adanya kelemahan dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, yang menyatakan bahwa individu atau badan hukum asing dapat melakukan kegiatan penangkapan ikan di ZEE Indonesia berdasarkan kesepakatan internasional atau persyaratan hukum internasional yang berlaku.

Tugas Dinas Perikanan Kabupaten Asahan terkait penyalahgunaan hasil tangkapan ikan oleh pukat adalah sebagai berikut:

- 1) Menyusun implementasi kebijakan teknis terkait infrastruktur, termasuk perencanaan pengembangan perikanan di tingkat kabupaten.
- 2) Pengelolaan dan pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis, serta penyajian informasi, statistik, dan data perikanan di wilayah kabupaten.
- 3) Mengkoordinasikan penentuan lokasi pembangunan dan lelang ikan dengan pemerintah kabupaten/kota.

Manajemen terumbu karang membutuhkan penerapan rencana pengelolaan yang mengintegrasikan informasi dasar tentang kondisi terumbu karang, hasil pemantauan jangka panjang, strategi penerapan, dan manajemen adaptif. Karena setiap lokasi memiliki karakteristik yang berbeda, strategi yang berskala besar mungkin diperlukan untuk mengelola sumber daya dengan lebih efektif. Dampak positif dan negatif dari upaya Dinas Perikanan dalam menangani penggunaan pukat hela oleh nelayan adalah sebagai berikut:

- 1) Dampak positifnya adalah dapat mengurangi jumlah penangkapan hewan yang tidak ditujukan seperti lumba-lumba dan penyu.
- 2) Dampak negatifnya adalah berkurangnya jumlah nelayan yang melakukan penangkapan ikan di laut dan kesulitan menangkap ikan ketika air laut sedang pasang.

Untuk keperluan pencatatan dan pengembangan usaha serta pengelolaan sumber daya perikanan, wajib mendaftarkan usahanya. Setiap usaha yang bergerak dalam penangkapan atau budidaya ikan di perairan Indonesia harus membayar pungutan penangkapan ikan.

Dinas Perikanan Kabupaten Asahan mengalami kesulitan dalam menanggapi masalah Overfishing dengan penggunaan trawl secara internal, juga dengan nelayan yang tidak memiliki kartu identitas saat menangkap ikan dengan pukat. Solusinya adalah mencari alamat tempat tinggal mereka dengan mengajukan pertanyaan kepada penduduk sekitar kapal serta nelayan dari kapal lain. Sebaliknya, yang perlu diatur adalah kapal penangkap ikan yang melakukan kegiatan penangkapan di perairan Indonesia dengan kapasitas tertentu harus memperoleh izin untuk menangkap ikan di perairan NKRI.

## SIMPULAN DAN SARAN

1. Penerapan larangan penggunaan perlengkapan tangkap yang tidak ramah lingkungan di perairan Kota Bagan Asahan Baru, Kecamatan Tanjung Balai, Kabupaten Asahan didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penerapan Kebijakan Kelautan dan Zona Perikanan serta Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan yang merupakan penjabaran dari beberapa peraturan, antara lain Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Tahun 2014 tentang Rumpon, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Andon Penangkapan Ikan, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 59 Tahun 2020 tentang Tali Pancing dan Perlengkapan Penangkapan Ikan, dan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penangkapan Ikan dan Perlengkapannya.
2. Dinas Perikanan Kabupaten Asahan menghadapi kesulitan dalam menanggapi masalah penyalahgunaan trawl fishing secara internal karena sulitnya mengidentifikasi alamat rumah pemilik perahu atau nelayan yang menggunakan pukat dan tidak membawa kartu identitas. Solusinya adalah mencari tahu alamat tempat tinggal mereka dengan bertanya kepada orang-orang di sekitar kapal dan nelayan dari kapal lain. Kendala yang dihadapi Dinas Perikanan Kabupaten Asahan dalam menanggapi masalah overfishing melalui external trawling adalah sulitnya berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti kasus tersebut, karena jarak yang jauh dari perairan Kabupaten Asahan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- KKP. Direktorat Jenderal Pesisir serta Pulau-Pulau Kecil, *Pedoman Universal Pemberdayaan Ekonomi Warga Pesisir (PEMP) 2002*, (Jakarta: PED KKP, 2002)
- H. Supriadi serta Alimuddin, *UU Perikanan di Indonesia*, (Jakarta: Cahaya Grafik, 2011)
- T. May Rudi, *Hukum Internasional*, (Bandung: Refika Aditama, 2009)
- Supriadi serta Alimuddin, *UU Perikanan di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Cahaya Grafis, 2011)
- Marheni Ria Sihombo, *Undang- Undang Perikanan Nasional serta Internasional*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010)
- Djoko Tribawono, *UU Perikanan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012)
- Supriharyono, *Kesepakatan Ekosistem Sumberdaya Biologi*, (Yogyakarta: Bibliotek Pelajar, 2009)
- Kusnadi, *Pemberdayaan Nelayan serta Dinamika Ekosistem Pesisir*, (Yogyakarta: Ar Ruzz Media, 2009)
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Pengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007)
- Hasjim Djalal, *Perjuangan Indonesia di bidang hukum maritim*, (Bandung: Binacipta, 2009)
- H. Djoko Tribawono, *UU Perikanan Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010)

### B. Jurnal

- Rera Asnelly, Junindra Martua, *Daya guna Pencatatan Bukti diri Anak oleh Dinas Kependudukan serta Catatan Sipil Kota Tanjung Balai*, (Jurnal Tectum Lppm Universitas Asahan Edisi vol. 2, nomor. 1 November 2020)
- Yanti Amelia Lewerissa, *Praktek Illegal Fishing Di Perairan Maluku Selaku Wujud Kejahatan Ekonomi*, (Vol. 16, Nomor. 3, Juli- September 2010)
- Nurhaliza Nasution, Suriani, Ismail, Dany Test Hutama Hutabarat, *Penanggulangan Kejahatan Narkoba di Daerah Peradilan Kota Tanjungbalai (Riset pada Kantor Tubuh Narkotika Nasional Kota Tanjungbalai)*, (Volume 01, No 01, Juni 2022 Perihal 11- 19)

Tifan Pramuditia Simbolon, Bahmid, Emiel Salim Siregar, *Perlindungan Kebebasan Berkomentar Lewat Media Internet Dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Data Elektronik Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*, (Jurnal Tektum LPPM Universitas Asahan, Edisi Vol. 1, Nomor. 1 November 2019)

Putri Alesia Lestari Panjaitan, Indra Perdana, *Penjelasan Kuasa Saksi yang dibacakan di sidang bersumber pada KUHP*, (Jurnal Tektum LPPM Universitas Asahan, Edisi Vol. 1, Nomor. 1 November 2019)

Emiel Salim Siregar, *Jurnal: Kedudukan Pemerintah Provinsi. Batubara dalam Pengelolaan serta Pemanfaatan Sumber Energi Hutan Mangrove (Riset Dinas Area Hidup Kabupaten Batubara, (Vol 2, Nomor. 1 Tahun 2020)*

### **C. Perundang-undangan**

Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang Perikanan

Perda Kabupaten Asahan angka 3 Tahun 2020 tentang Perikanan

### **D. Skripsi**

Annisa Nurfadilah, Skripsi: *Tinjauan Hukum Tindak Pidana Bahan Peledak Ikan( Riset Permasalahan Vonis Nomor. 1575/ Pid. Sus/ 2017/ PN. Mks)*, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2018)

Muh. Faizal Al- Fitrah, Skripsi: *Tinjauan Hukum Tindak Pidana Penangkapan Ikan Terpaut Perizinan( Riset Permasalahan Vonis Majelis hukum Negara Makassar Nomor. 907/ Pid. B/ 2015/ PN. MKS)*, (Makassar: Universitas Hasanuddin, 2016)

Annisa Dian Humaera, Skripsi: *Tinjauan Hukum Tindak Pidana Penangkapan Ikan Dengan Bahan Peledak (Riset Vonis Comarca Sinjai Nomor. 55/ Pid. SUS- LH/ 2016)*, (Makassar: UIN Alauddin, 2018)

### **E. Wawancara**

Wawancara penulis dengan Plt. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Asahan bernama Sr. Siti Aisyah, MP., pada 9 April 2023

### **F. Internet**

Andi Muhammad Rezkiawal Saldi Putra, *Tinjauan Hukum Tindak Pidana Pemakaian Bahan Kimia Dalam Penangkapan Ikan*, [http:// www. e- journal. ac. id](http://www.e-journal.ac.id)